

# **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

## **NOMOR 2 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

### **VISI DAN MISI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan arah pandang, pemahaman dan penetapan dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dirasa perlu menyusun Visi dan Misi Kota Sawahlunto;
- b. bahwa agar Visi dan Misi dimaksud mempunyai kekuatan hukum yang meningkat, dirasa perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1990);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 51 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG VISI DAN MISI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
- f. Visi adalah gambaran Kota Sawahlunto Tahun 2020 yang ingin diwujudkan;
- g. Misi adalah upaya/usaha yang dilakukan untuk mewujudkan visi Kota Sawahlunto;

- h. Wisata adalah kegiatan perjalanan, sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
- i. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- j. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
- k. Wisatawan Asing adalah wisatawan yang berasal dari luar negara Republik Indonesia;
- l. Wisatawan Nusantara adalah wisatawan yang berasal dari wilayah propinsi-propinsi di Negara Republik Indonesia;
- m. Wisata Tambang adalah kegiatan wisata dengan memanfaatkan aset dan kegiatan pertambangan sebagai objek dan daya tarik wisata.

## **VISI DAN MISI KOTA**

### **Pasal 2**

Visi Kota adalah Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

## **BAB II**

### **Pasal 3**

Misi Kota Sawahlunto adalah :

- a. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat ditenagh-tenagh masyarakat;
- b. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum;
- c. Mengembangkan objek wisata tambang;
- d. Mengembangkan seluruh potensi Kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 4**

Peraturan daerah ini hanya mengatur Visi dan Misi Kota Sawahlunto, semua Peraturan yang sederajat masih dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Setiap kebijakan pembangunan Kota harus berpedoman kepada Visi dan Misi Kota Sawahlunto.

##### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Sawahlunto.

##### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 4 April 2001

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

**SUBARI SUKARDI**

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 9 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**ISMET AMZIS**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2000 SERI D.2